



**PENGARUH ANTRIAN HAJI TERHADAP MINAT MASYARAKAT
MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DI KOTA METRO**

Ahmad Noor Islahuddin

Universitas Muhamadiyah Metro, ahmadnoor.islahudin@gmail.com

Alva Yenica Nandavita

IAIN Metro, alvayenicanandavita@metrouniv.ac.id

Diterima: Agustus 2021

Direvisi : September 2021

Diterbitkan: Desember 2021

Abstract: *This study is a library research method used in this research is descriptive analysis, this type of research is qualitative with the use of samples. The reason for the waiting list in the juridical aspect is that there is no solid juridical basis; philosophical and sociological aspects. The absence of legal protection arrangements for prospective Hajj pilgrims who are on the waiting list shows the norm of vacancy. The solution in the juridical aspect of the formulation is that there should be no additional principles for organizing Hajj, philosophical aspects, good Hajj implementation and prospective religious awareness of Hajj pilgrims must be straightened out, and sociological aspects can be done by: adding Indonesian Hajj quotas, that there is no misuse of fatwas on Hajj bailout, asked to perform Hajj only for those who want to repeat the pilgrimage, Muslims are able to be directed to alms, straighten Hajj intentions, increase the example of scholars and leaders, and separate the organizers of Hajj between regulators, operators, and evaluators.*

Abstrak: *Studi ini adalah penelitian kepustakaan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis, jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan penggunaan sampel. Penyebab daftar tunggu dalam aspek yuridis belum ada landasan yuridis yang kokoh; aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Tidak adanya pengaturan perlindungan hukum bagi calon jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu menunjukkan norma kekosongan. Solusi dalam aspek yuridis rumusan tersebut tidak boleh ada tambahan prinsip penyelenggaraan haji, aspek filosofis, penyelenggaraan haji yang baik dan prospektif kesadaran beragama jemaah haji harus diluruskan kembali, dan aspek sosiologis dapat dilakukan dengan: menambahkan kuota haji Indonesia, bahwa tidak ada penyalahgunaan fatwa pada haji bailout, diminta melakukan haji hanya bagi yang ingin mengulang haji, umat Islam mampu diarahkan kebersedekah, meluruskan niat haji, meningkatkan keteladanan ulama dan pemimpin, serta memisahkan penyelenggara haji antara regulator, operator, dan evaluator.*

A. Pendahuluan

Melaksanakan ibadah haji merupakan kegiatan yang sangat mulia dan sangat terpuji. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji hanya sekali dalam hidupnya,¹ yaitu pada tahun ke-10 hijriah.² Sedangkan pada saat itu Nabi Muhammad saw banyak memiliki kesempatan berhaji setiap tahun dan dapat juga melaksanakan umrah setiap waktu, namun dalam catatan sejarah Nabi Muhammad saw hanya melakukan ibadah umrah sebanyak 3 kali, dan umrah yang terakhir dilakukan bersamaan dengan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir, dalam istilah lain disebut dengan haji *Wada'*.³ Mengenai hal kenapa banyak orang yang sudah mendaftar haji tetapi keberangkatannya masih menunggu hingga bertahun-tahun, hal ini dikarenakan diadakannya kuota haji.⁴ Dengan adanya kuota haji, sehingga tidak semua orang dapat langsung berangkat pada waktu yang bersamaan, hal ini dikarenakan banyaknya list antrian di Indonesia yang sering disebut dengan waiting list (daftar tunggu).⁵ Daftar tunggu (waiting list) merupakan problematika yang menjadi permasalahan kendala bagi calon jamaah haji. Dibandingkan jaman dahulu sebenarnya dijamin yang sekarang jauh lebih mudah dengan adanya media transportasi yang sangat jauh lebih modern, dengan menggunakan pesawat terbang maka jamaah akan sampai pada tujuan hanya dengan hitungan jam, berbeda dengan jaman dulu ketika jamaah ingin berangkat haji membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk bisa sampai tujuan dikarenakan media transportasi yang belum memadai. Namun hal ini menjadi perbandingan terbalik yang sangat signifikan, justru dijamin yang semua serba modern pemberangkatan jamaah haji menjadi molor dan cenderung begitu lama bahkan sampai berpuluh-puluh tahun karena adanya waiting list ini (daftar tunggu).

Dari beberapa data yang penulis dapatkan beberapa daerah di Indonesia bahkan sampai puluhan tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci mekah seperti Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul Kalimantan Selatan tahun 2034 dan dilampung sendiri khususnya kota metro

¹ Agus Sujadi, "Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I'adah Al-hajj) di Indonesia," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, h. 3.

² Karsayuda (ed.), Fikih Syafi'ie Cuplikan Sabilal Muhtadin, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), h. 220.

³ *ibid*

⁴ Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012).

⁵ Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17

masa tunggu bahkan sampai di tahun 2043.⁶ Hal ini sangat bertolak belakang dengan keterangan hadis yang menerangkan agar menyegerakan pelaksanaan haji :

“Telah bercerita Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami alTauri, dari Ismail, telah berkata ayahku dia adalah Abu Israil al-Mulaiy, dari Fudhail anak, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah SAW. Bersegeralah kamu melaksanakan haji (yakni haji yang wajib), sebab seorang di antara kamu tidak mengetahui halangan yang akan dihadapi.” (HR. Ahmad No. 2869).⁷

Dikota metro sendiri dengan daftar tunggu yang begitu lama, banyak dari jamaah regular yang berada dalam daftar tunggu gagal dalam pemberangkatan haji, ini disebabkan dari beberapa factor. Dalam masa menunggu yang begitu sangat lama padahal calon jamaah haji tersebut dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan sudah sangat layak untuk pemberangkatan haji. Sehingga disini memperlihatkan adanya masalah normative yuridis yaitu berupa *vacuum of norm*, dikarenakan belum adanya *legal protection* kepada mereka dalam *legal construction* penyelenggaraan ibadah haji.

B. Landasan Teori

Ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang masuk dalam rukun islam, yaitu rukun islam yang ke lima dimana setiap muslim wajib untuk melaksanakannya namun khusus ini diwajibkan bagi yang mampu dalam melaksanakan baik dari segi financial, kesehatan dan lain sebagainya. Melaksanakan haji adalah mengerjakan beberapa amal yang dilakukan baik dikota mekah dan di beberapa tempat diluar mekkah dibulan zulhidjah.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan modelmodel matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomenaalam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering

⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2014, Waiting List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)

⁷ Mu'ammal Hamidy, dkk. Terjemahan Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 1362.

dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

Dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap referensi yang sesuai, hal yang menyebabkan terjadinya daftar tunggu pada pelaksanaan ibadah haji yang begitu panjang disebabkan oleh banyak sebab. Sebab-sebab tersebut dalam perspektif hukum, penyebab terjadinya antrian yang begitu panjang dan lama disebabkan oleh belum adanya ketetapan hukum yang menjadi landasan yang kuat dalam kaitannya mengenai kebijakan yang harusnya dijalankan oleh pihak pemerintah. Kalaupun ada, pihak pemerintah masih belum sepenuh hati menjalankannya dan masih terkesan setengah-setengah belum ada suatu ketegasan yang kuat dalam menerapkan kebijakan. Dari sisi aspek filosofis, fenomena daftar tunggu yang berkepanjangan ini disebabkan oleh belum adanya kesadaran dari masyarakat dalam menjalani ibadah yang suci ini. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali hingga berulang-ulang kali dengan beragam alasan. Alasan-alasan tersebut sebelumnya telah diprediksi oleh Rasulullah Saw didalam sebuah hadis pada abad yang ke 14 :

“Telah bercerita kepadaku Ismail bin Jami” berkata, telah bercerita kepada kami Mughis bin Ahmad As-Subhi berkata, telah bercerita kepadaku Sulaiman anak dari Abi Abdurrahman, dari Mukhallid bin Abdurrahman Al-Andalusi, dari Muhammad bin „Atha“, dari Ja“far yaitu anak Sulaiman, berkata kepada kami Tsabit, dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW “Akan datang suatu masa bagi manusia, orang yang kaya dari umatku pergi haji untuk berwisata, yang kelas menengah pergi haji untuk berdagang, yang ulama pergi haji untuk riya dan popularitas, dan yang faqir pergi haji untuk meminta-minta.” (HR. Imam al-Khatib al-Baghdadi dan ad-Dailami)”⁸

Salah satu penyebab mitos yang banyak berkembang dimasyarakat yaitu adanya rumor bahwa apabila semakin sering menunaikan ibadah haji, maka akan semakin baik namanya dimasyarakat. Ada juga sebagian jamaah yang beranggapan bahwa ada suatu rasa kewajiban ketika menunaikan ibadah haji untuk mandi di widi fatma. Oknum tersebut mempercayai apabila mandi akan menyebabkan tetap muda.⁹

Dalam aspek sosiologis, penulis merangkum beberapa penyebab terjadinya daftar tunggu haji adalah dikarenakan perkembangan jaman yang begitu pesat dan bertambahnya minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji yang terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan fasilitas tidak mencukupi, sehingga pemerintah

⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), h. 33

⁹ *Ibid.*, h. 43.

arab membuat kebijakan dengan penetapan kuota haji untuk tiap-tiap. Dengan penyesuaian berdasarkan jumlah umat muslim dinegara tersebut.¹⁰

Kuota haji Indonesia sendiri ditahun 2019 sebelum adanya pandemic virus corona sebanyak 204.000. pada kenyataannya, setiap tahunnya kuantitas jamaah haji terus meningkat hal itu berbanding terbalik dengan jumlah kuota yang disediakan. Walaupun mendapat alokasi terbanyak, kuantitas tersebut masih dirasa kurang hal itu dikarenakan minat masyarakat yang sangat tinggi untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Terlebih lagi mulai tahun 2013, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terkait program perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram. Maka kuota jemaah haji dikurangi 20% termasuk Indonesia, dari 211.000 menjadi 168.000 jemaah.

Haji merupakan rangkaian ibadah wajib bagi yang dirasa sudah memiliki kemampuan seperti yang tertera dalam rukun islam dan hanya dilakukan untuk satu kali sedangkan untuk kedua kali dan selanjutnya adalah hukumnya sunah.¹¹ Namun, ambisi masyarakat muslim sangat tinggi dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, bahkan orang yang sudah pernah melakukan ibadah hajipun ingin mengulanginya berkali-kali.¹² Ambisi masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah haji menurut penulis disebabkan oleh pertama meningkatnya sadar agama dan memenuhi perintah Allah, kedua tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus naik walaupun dengan cara menabung dalam diwaktu yang tidak sebentar. Hal ini sependapat dengan Ahmad nur islahudin pemilik biro travel haji dan umroh di kota metro, Ahmad nur islahudin menyatakan bahwa selain meningkatnya kesejahteraan masyarakat, antusias umat islam di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji dikarenakan ongkos biaya ibadah haji di Indonesia merupakan yang paling murah dan dapat dijangkau oleh setiap golongan.¹³

Imbas dari murah nya biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia menyebabkan banyaknya penumpukan jamaah yang berkepanjangan. di Indonesia bahkan sampai puluhan tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci mekah seperti Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul Kalimantan Selatan tahun 2034 dan dilampung sendiri khususnya kota metro masa tunggu bahkan sampai di tahun 2043.¹⁴ Dari daftar menunggu yang lama tersebut, banyak jamaah yang gagal dalam melaksanakan haji hal ini terjadi dikarenakan banyak

¹⁰ Darwis, Ibadah Haji dalam Sorotan, (Bogor: Ar-Rahmah, 2005), h. 21.

¹¹ Departemen Agama RI, Petunjuk Perjalanan Haji, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997), h. 3

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), h. 28.

¹³ Wawancara pemilik jasa perjalanan biro haji dan umroh kota metro pada tanggal 1 November 2021

¹⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2014, Waiting List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)

factor seperti meninggal dunia, sakit dikarenakan sudah menua dan berbagai hal yang menjadi factor penyebab. Padahal pada masa menunggu tersebut jamaah dalam keadaan sehat jasmani dan berkecukupa secara financial dan sangat siap dalam melaksanakan ibadah haji.

Dalam bukunya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji yang disusun oleh Kementerian Agama republic Indonesia menuliskan bahwa pendaftaran haji selalu dibuka sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *pertama datang pertama dilayani*,¹⁵ sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.

Salah satu penyebab panjangnya daftar tunggu dikarenakan adanya dana talangan dari bank kepada para calon jemaah.¹⁶ Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jemaah haji dan antrean keberangkatan yang begitu panjang. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan kajian untuk mengevaluasi kebijakan tersebut baik menyangkut aspek syar"i yang menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya demi mewujudkan pemeliharaan terhadap agama (ḥifẓ al-dîn) dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, terutama calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu.¹⁷ Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup. Abu Hanifah, al-Amidi, asSubki dan mayoritas Syafi"iyyah serta Mu"tazilah menyatakan bahwa perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Kaidah yang menyatakan hal ini sebagai berikut:

"Suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali."¹⁸

Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan ibadah yang sangat populer dan begitu digandrungi elite hartawan Islam Indonesia. Tingginya ambisi pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya.

¹⁵ Artinya, calon jemaah haji yang mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dulu. Dengan kata lain, sistemnya adalah urutan kacang dan waktu pendaftarannya tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adil, karena calon jemaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jemaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat. Lihat: Anugrah Rachmadi, "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2372 – 2386), h. 2380.

¹⁶ Tim Itjen Kemenag. "Profesionalisme Penyelenggaraan Haji", Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014, h. 17.

¹⁷ Ahmad Yasin Ibrahim, 11 Langkah Menuju Kemabruran: Menggapai Derajat yang Diidamkan, (Jakarta: Albi, 2007), h. vii dan xiv.

¹⁸ Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 19.

Dikota metro sendiri terjadi begitu banyak penumpukan dengan daftar antrian yang begitu panjang. Menurut Muhammad sulis salah satu tokoh agama di metro utara seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan umum. Namun, mereka justru turut serta antre bertahun-tahun untuk bisa mendapat seat kembali karena keterbatasan kuota.¹⁹

Selain bertentangan dengan teori keadilan, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji tersebut tidak mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam yang lain. Hal ini khususnya bagi pendaftar haji pertama kali dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

Ulama telah bersepakat bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan. Mampu menurut Arifin Hamid harus diartikan mampu secara real, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti menghutang untuk pelaksanaan ibadah haji atau dengan mengikuti sistem arisan haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.²⁰

Belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji reguler pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Kekosongan norma perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji daftar tunggu terlihat ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013 sama sekali tidak mengakomodasi dan mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.

Istilah perlindungan dalam UUPIH sebenarnya sudah diakomodasi dalam Pasal 1 angka 2. Pasal 1 angka 2 UUPIH menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam pasal 1 angka 3 juga disebutkan bahwa jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPIH di atas, maka konsep perlindungan hukum sebenarnya sudah terakomodasi dalam UUPIH, namun kelanjutan dari konsep perlindungan yang dibangun dalam konstruksi hukum UUPIH belum komprehensif. Sebab yang dimaksud perlindungan jemaah haji dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH ternyata

¹⁹ Wawancara kepada Muhammad sulis pada tanggal 20 november 2021

²⁰ Firda Mutiara, "Tinjauan Hukum, h. 16-18

hanya terbatas pada perlindungan terhadap calon jemaah haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah haji pada daftar tunggu. Dalam UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan keamanan bagi jemaah haji. Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji baik terhadap gangguan fisik maupun uang dan barang jemaah haji selama mereka sedang menjalankan ibadah haji. Perlindungan terhadap jemaah haji ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi.²¹ Kekosongan norma juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. PP tersebut hanya merumuskan perlindungan hukum terbatas pada Pasal 29 yang menyatakan : (1) Perlindungan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilakukan dalam bentuk asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan.(2) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan ke dalam komponen BPIH. (3) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi petugas haji dibebankan kepada Pemerintah.

Selain dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH, konsep perlindungan hukum dalam UUPIH juga terdapat dalam Pasal 3 yaitu :

“Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.”

Jemaah haji yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPIH sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUPIH adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 di atas, maka semakin jelas bahwa calon jemaah haji meski sudah mendaftarkan diri dalam daftar tunggu tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ketika norma tentang pengaturan penentuan dan pemberangkatan calon jemaah haji belum diakomodasi, maka dalam mereformulasi yang harus dilakukan adalah dengan membangun substansi hukum. Pembangunan substansi hukum pada hukum penyelenggaraan ibadah haji yaitu dimulai dengan menambah rumusan asas-asas penyelenggaraan ibadah haji yakni asas perlindungan, asas prioritas dan pengembangan asas keadilan selektif.

²¹ Imam Syaukani (ed.), *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 18.

Asas perlindungan hukum yakni calon jemaah haji baik pra pemberangkatan maupun yang berangkat wajib mendapatkan garansi berupa adanya kepastian hukum untuk berangkat ke tanah suci, dan garansi atas waktu, terlebih pada saat berangkat ke tanah suci. Adapun yang dimaksud asas prioritas, bahwa penyelenggaraan ibadah haji wajib memprioritaskan calon jemaah haji tertentu seperti mempertimbangkan faktor usia. Sementara asas keadilan selektif bahwa penentuan calon jemaah haji dibangun berdasarkan prinsip kewajiban haji hanya sekali seumur hidup.

Suatu masalah tidak akan pernah bisa terselesaikan jika tidak segera dicarikan solusinya. Dari beberapa penyebab terjadinya daftar tunggu (waiting list) haji di Indonesia yang berkepanjangan, dan semakin banyaknya peraturan yang ingin dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi problematika ini, maka penulis juga bermaksud untuk turut memberikan kontribusi pemikiran untuk mengatasinya, yakni: Untuk mengurangi antrian yang sangat panjang terhadap porsi calon jemaah haji Indonesia, pemerintah khususnya Kementerian Agama RI, seharusnya dapat menerbitkan keputusan pelarangan kepada masyarakat yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dengan tidak diperbolehkan mendaftar kembali melalui Undang-Undang haji hanya sekali seumur hidup. Setelah aturan ini memiliki landasan yuridis yang kuat dan dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, hal ini juga dapat terlaksana dengan syarat apabila sistem database di Siskohat sudah dapat mendeteksi dan mengantisipasi agar orang yang pernah berhaji tidak dapat menggunakan identitas yang berbeda untuk mendaftar kembali.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan yang muncul beberapa tahun terakhir adalah berkaitan dengan keberadaan dan nasib calon jemaah haji reguler yang berada pada daftar tunggu (waiting list) serta masalah-masalah lain yang muncul sebelum keberangkatan ibadah haji. Calon jemaah haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Efek domino dari banyaknya calon jemaah haji yang mendaftarkan diri untuk ibadah haji berdampak terhadap pengabaian dan menumpuknya calon jemaah haji dalam daftar antrian panjang di berbagai daerah. Banyaknya calon jemaah haji dan lamanya antrian daftar tunggu itulah yang selanjutnya memicu berbagai persoalan baru terutama menyangkut belum adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap mereka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (disingkat UUPIH), bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPIH di atas, calon jemaah haji daftar tunggu sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama dalam hal sebagai calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Akan tetapi, yang dimaksud perlindungan jemaah haji dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH ternyata hanya membatasi pada perlindungan terhadap jemaah haji yang berangkat saat itu saja. Bahkan tanggung jawab pemerintah secara normatif dalam menyikapi, melindungi dan menyelesaikan masalah utama mengapa terjadi penumpukan antrian calon jemaah haji di mana-mana hingga saat ini juga belum tampak.²²

Hal ini terlihat ketika peraturan pelaksana UUPIH, tidak ada satu pasalpun yang mengatur perlindungan hukum terhadap keberadaan calon jemaah haji daftar tunggu.

Belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji reguler pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Kekosongan norma perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji daftar tunggu terlihat ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013 sama sekali tidak mengakomodasi dan mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.

Adanya ketidakadilan dalam mekanisme penyelenggaraan ibadah haji juga mewarnai ketika negara belum mampu menjamin optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji.

Oleh karena itu untuk membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik, harus dikembalikan kepada tujuan ibadah haji yaitu *mabrūr*. Falsafah *mabrūr* inilah yang wajib menjadi cerminan dan landasan seluruh sistem penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam penentuan kriteria calon jemaah haji. Dengan falsafah ini, maka penentuan calon jemaah haji berorientasi pada kemaslahatan dalam penyelenggaraan haji, yang meletakkan basis perlindungan calon jemaah haji untuk menunggu atau antri secara adil. Keadilan dalam penentuan calon jemaah haji harus tetap menjamin perlindungan terhadap agama (*hifz al-dîn*) setiap calon jemaah haji. Demi mewujudkan penyelenggaraan haji sesuai dengan tujuan disyariatkannya (*maqāṣid al-syarī'ah*) haji yaitu *mabrūr* yang berorientasi pada kemaslahatan dalam

²² Dalam muqaddimah penjelasan UUPIH menyatakan bahwa Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

penyelenggaraannya, untuk itu dalam aspek sosiologis ini penulis mencoba memberikan kontribusi pemikiran demi mengurangi daftar tunggu (waiting list) haji.

Pada dasarnya, memang tidak ada larangan untuk berhaji berkali-kali selama orang tersebut mampu melaksanakannya. Namun, tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya. Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan yang umum. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih berikut:

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”

Selama ini, masyarakat menganggap hukum ibadah haji itu wajib, dan sunah bagi mereka yang ingin mengulangi. Wajib dan sunah mendasarkan pemikiran pada Al-Qur’an yang dianggap qat’i (pasti). Para ulama juga sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup. Banyak alasan yang dikemukakan oleh orang yang melakukan pengulangan ibadah haji. Jika memang mereka melakukan pengulangan ibadah haji karena ingin mendapatkan pahala haji, mereka bisa melaksanakan umrah di bulan Ramaḍān. Tidak harus untuk mendaftar kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Karena jika mereka terus menerus mendaftar, tentu saja akan berdampak kepada semakin panjangnya daftar tunggu haji yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan ḥadīṣ berikut ini:

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a: Nabi SAW bersabda kepada seorang perempuan Anshar” yang bernama Ummu Sinan, “Apa yang mencegahmu naik haji bersama kami? Dia menjawab, “Ayah Fulan (maksudnya suaminya) mempunyai dua ekor unta, yang satu dibuat kendaraan naik haji bersama anaknya, sedangkan yang satunya lagi untuk mengangkut air oleh bujang kami.” Beliau bersabda, “Sekali umrah pada bulan Ramaḍān, pahalanya sama dengan sekali haji bersamaku.” (HR. Muslim)²³

Ibadah haji berkali-kali bukanlah kriteria keluhuran seseorang di sisi Allah SWT. Sebaliknya, ibadah haji satu kali bukanlah kriteria kerendahan di sisi-Nya. Justru ibadah haji yang berkali-kali itu salah-salah dapat membahayakan yang bersangkutan, apabila ia semata-mata menuruti hawa nafsu. Di negeri ini banyak kewajiban-kewajiban agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial yang seharusnya lebih diprioritaskan daripada ibadah haji sunnah. Ibadah haji sunnah manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya saja, sementara ibadah sosial manfaatnya kembali kepada pelakunya dan

²³ Maftuh Ahnan Asy, Kumpulan Ḥadīṣ-ḥadīṣ Pilihan Ṣoḥīḥ Bukhori, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), h. 111-112. Lihat pula: Hussein Bahreisj, Ḥadīṣ Ṣoḥīḥ Bukhori-Muslim, (Surabaya: Karya Utama, t.th), h. 100-101

orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya umat Islam yang berkemampuan lebih baik bersedekah kepada sesama.²⁴ Kaidah hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Ibadah yang bermanfaat kepada pelakunya dan orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya saja”.²⁵

Hakikat dan tujuan dari ibadah haji sebagai perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*ḥifz al-dîn*), sangat memerlukan peranan ulama untuk menyadarkan pengulang haji dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap umat Islam yang baru pertama kali ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini bisa dilakukan dengan memulai mencontohkan untuk tidak berhaji berkali-kali dan sosialisasikan melalui ceramah-ceramah agama serta khutbah yang dapat menumbuhkan sikap tidak berulang kali menunaikan ibadah haji. Mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan umat Islam untuk berkali-kali menunaikan ibadah haji.

Daya tarik berhaji begitu besar di sanubari umat Islam. Kalau ada ulama mencoba mengubah paradigma berpikir seperti itu tentu saja sulit karena *ḥadîsnya* cukup kuat dan terpampang di pintu masuk Masjidil Haram. Dan yang mengharukan suasana berhaji sangat berbeda dengan melaksanakan umrah. Keramaiannya, suasana keakrabannya, ritualnya, semuanya sangat mengharukan. Di sanalah kita „merasa iri“ melihat jutaan manusia berlomba-lomba dalam beribadah, mendekati dirinya kepada Sang Khalik (Allah SWT).

Kelemahan dari UU No 17 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 13 Tahun 2008 di antaranya pemerintah terlalu memonopoli kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Di mana regulator, operator, dan evaluator bertumpuk pada satu lembaga yaitu Kementerian Agama. Akumulasi kewenangan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antara pemegang kebijakan strategis dengan pelaksana teknis sehingga memunculkan banyak kekurangan dalam penyelenggara ibadah haji. Meskipun UU haji telah diperbarui, namun ternyata monopoli penyelenggaraan ibadah haji tetap tidak tersentuh. Kementerian Agama masih tetap menjadi aktor satu-satunya penyelenggaraan ibadah haji. Sentralisasi penyelenggaraan ibadah haji terus berlanjut sampai saat ini, monopoli dan dominasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menuai badai kritik dari berbagai pihak sehingga perlu adanya rekomendasi baru dengan pencapaian hak-hak muslim dalam melaksanakan ibadah haji.

Hal seperti ini bisa diqiyaskan (diumpamakan) seperti sebuah permainan sepak bola. Jika antara pemain yang menjalankan pertandingan dan wasit yang seharusnya menjadi pengawas dan penengah turut serta dalam permainan tersebut, tentu tidak

²⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspadai Provokator*, h. 78-79.

²⁵ Imam Musbikin, *Qawāid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 150.

akan terkendali. Begitu pula dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sebaiknya ada pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator. Di mana yang bertindak sebagai regulator ialah pihak Kementerian Agama, operator dilaksanakan oleh pihak swasta, dan evaluator berasal dari kementerian dan masyarakat.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek filosofis disebabkan oleh belum lurus nya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini, meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji. Belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka dapat dimulai dengan turut andilnya negara maupun pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan merubah aturan yang ada dengan memasukkan pasal tentang perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk pasal demi terciptanya *legal reform*.

Daftar Pustaka

- Agus Sujadi, "Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (I^hadah Al-hajj) di Indonesia," Skripsi Fakultas Syari^hah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Yasin Ibrahim, 11 Langkah Menuju Kemabruran: Menggapai Derajat yang Diidamkan, (Jakarta: Albi, 2007).
- Ali Mustafa Yaqub, Mewaspada Provokator Haji, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009)
- Anugrah Rachmadi, "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2372 - 2386).
- Darwis, Ibadah Haji dalam Sorotan, (Bogor: Ar-Rahmah, 2005).

- Departemen Agama RI, Petunjuk Perjalanan Haji, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997).
- Firda Mutiara, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Karsayuda (ed.), Fikih Syafi'e Cuplikan Sabial Muhtadin, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007).
- Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2014, Waiting List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)
- Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2014, Waiting List, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2021)
- Mu'ammal Hamidy, dkk. Terjemahan Nailul Authar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007).
- Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Tim Itjen Kemenag. "Profesionalisme Penyelenggaraan Haji", Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014.
- Wawancara kepada Muhammad sulis pada tanggal 20 november 2021
- Wawancara pemilik jasa perjalanan biro haji dan umroh kota metro pada tanggal 1 November 2021
- Yusuf Al-Qaradhawi, Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban, (Jakarta: Embun Publishing, 2007).